



5. Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut-Indonesia Masa Bakti 2012-2017;
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012 Nomor : 002/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesiatahun 2012 Nomor : 003/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Program Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012

MEMPERHATIKAN :

1. Saran-saran yang berkembang dalam rapat Pengurus Pleno DPP PAMMI pada tanggal 18 Desember Tahun 2012.
2. Usul, saran dan pendapat dalam Rapat Pleno DPP PAMMI pada Tanggal 11 dan 27 Juni 2013.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA TENTANG BADAN DAN/ATAU LEMBAGA PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Anggaran Dasar PAMMI Bab XI Badan dan Lembaga Pasal 19 ; Dewan Pimpinan Pusat PAMMI dapat membentuk badan dan lembaga, atau bentuk lainnya untuk melaksanakan, memperkuat tugas dan fungsi organisasi dalam bidang tertentu;
- (2) Anggaran Rumah Tangga PAMMI Bab XI, kedudukan dan tugas badan dan lembaga pasal 23, adalah:
 - a) badan atau lembaga dapat dibentuk disetiap tingkatan organisasi PAMMI sesuai kebutuhan yang berfungsi sarana penunjang kegiatan Organisasi;
 - b) Komposisi dan Personalia kepengurusan badan dan atau lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
 - c) Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan badan atau lembaga yang berada satu tingkatan dibawahnya;